

Zharfan Achmad Muzakki Matin, 1173020150, 2023: *Implementasi Fatwa DSN- MUI Terhadap Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Al-Ihsan Bandung).*

Penelitian ini berangkat dari pelaksanaan sanksi berupa denda ta'widh yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini BPRS Al-Ihsan Bandung, terhadap nasabah yang mampu namun melakukan kredit macet (wanprestasi). Status denda tersebut bersifat dana non halal (tabarru) dan diperuntukkan untuk dana social, sebagaimana ketentuan umum yang tertuang dalam Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS Al-Ihsan Bandung, dan mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Al-Ihsan Bandung berdasar Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Kerangka penelitian ini adalah menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI terhadap wanprestasi dalam pembiayaan murabahah studi kasus BPRS Al-Ihsan Bandung berdasar Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Penggunaan dalam metode penelitian yang diambil, menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan proses penggambaran subjek dan objek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif, dalam hal ini penelitian lapangan (field research) dengan melakukan observasi sistematis terhadap data yang terhimpun dari wawancara dan dokumentasi dari BPRS Al-Ihsan Bandung.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, 1) bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Ihsan Bandung menggunakan akad murabahah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat aspek dalam kelayakan pada pembiayaan murabahah di BPRS Al-Ihsan Bandung menggunakan prinsip character, capacity, capital, condition, collateral dan syariah. Dan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Ihsan sudah layak digunakan karena sesuai dengan prinsip syariah. 2) Penerapan ta'widh di BPRS Al-Ihsan Bandung telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, terutama mengacu pada Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang kompensasi keterlambatan pembayaran dalam transaksi syariah. Dalam pelaksanaannya, BPRS Al-Ihsan Bandung telah menerapkan mekanisme penelusuran terlebih dahulu untuk memastikan apakah nasabah yang terlambat membayar memang memiliki kemampuan finansial untuk membayar tetapi dengan sengaja menunda. Jika nasabah tidak mampu membayar, maka sanksi ta'widh tidak dikenakan.